



P U T U S A N
Nomor 172/PDT/2021/PT.BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ANG WIE TJANG, beralamat di Kampung Rawa Breum Desa Lebakwangi, Rt.04 Rw.03, Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama FACHRI, SH Advokat dan Pengacara di kantor Hukum/Law Office FACHRI&PARTNERS beralamat di jalan Bambu Kuning III No. 41 Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat 11730 Provinsi DKI Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 29 September 2017;

semula **Tergugat I sekarang Pemanding**;

Melawan

1. **SURYANI**, beralamat di Kampung Kedaung Barat, Rt.02 Rw.01, Kel. Kedaung Barat, Kec. Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya HOLIDANTO, SH., ARDI GUNAWAN, SH. Keduanya Advokat pada Kantor Hukum Holidianto, SH. & Rekan, berkedudukan di Ruko Poris Paradise 3 Blok.B-5 No. 16 Cipondoh Kota Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Januari 2018, semula **Penggugat sekarang Terbanding**;
2. **THENG CENG TOH**, Kampung Rawa Breum Desa Lebakwangi, Rt.04 Rw.03, Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang;
semula **TERGUGAT II sekarang sebagai Turut Terbanding I**;
3. **RIDWAN LOANDHA**, beralamat di Kebon Jati No.31, Rt.02 Rw.001, Kel. Bojong Jaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang;
semula **TERGUGAT III sekarang sebagai Turut Terbanding II**;
4. **SOBRUN JAMILI**, beralamat di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jl. Satria Sudirman, Kota Tangerang;
semula **TERGUGAT IV sekarang sebagai Turut Terbanding III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **DENNY LAUW**, beralamat di Jalan Prambanan Raya No.10, RT.008 RW.009, Kel. Cibodas Baru, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, semula **TERGUGAT V** sekarang sebagai **Turut Terbanding IV**;
6. **ATA**, beralamat di Kampung Rawa Breum, Rt.010 Rw.03, Desa Lebak Wangi, Kec. Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, semula **TERGUGAT VI** sekarang sebagai **Turut Terbanding V**;
7. **NOTARIS RIZKI MEUTHIA, SH. Mkn.**, Beralamat di Jl. Raya Mauk Km.12, Ruko Sepatan Residence, Blok.A No.10, OJA Kab. Tangerang, semula **TURUT TERGUGAT** sekarang sebagai **Turut Terbanding VI**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca Surat-Surat Perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya Tanggal 14 Februari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada Tanggal 14 Februari 2017 dibawah Nomor 116/Pdt.G/2017/PN.Tng, telah menggugat Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dan Turut Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dari sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.01101/Lebakwangi, Surat Ukur No.1004120801054/98 tanggal 12 Desember 1998, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang tanggal 14 Desember 1998 seluas 3602 M2 yang terletak di Kampung Rawa Breum desa Lebakwangi Rt.04, Rw.03, Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : Tanah Ang Guan Nio ;
 - Sebelah Selatan : Saluran Air / Tanah Lo Kim Sen ;
 - Sebelah Timur : Tanah Sugiawan Ang dan tanah Ang Sun Tjui ;
 - Sebelah Barat : Saluran Air / Tanah Ang Wie Lian ;
2. Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dengan membeli dari Sugiawan Ang berdasarkan Akta Jual Beli No.197/2013 tanggal 03 Desember 2013 yang dibuat dihadapan I Nyoman Darmawan, SH. MM. MKn. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wilayah Kabupaten Tangerang ;

Halaman - 2 - dari 24 - Putusan Nomor. : 172/PDT/2021/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya Sugiawan Ang (dahulu bernama Ang Tiang Kim) memperoleh tanah tersebut berdasarkan Hibah dari orang tuanya yang bernama Ang Sun Tjui seluas 8.593 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 31 Agustus 1996 yang dibuat dihadapan Kepala Desa Kedaung Barat ;
4. Bahwa selanjutnya oleh Sugiawan Ang tanah seluas 8.593 M2 tersebut di lakukan pemecahan dan di mohonkan menjadi 2 (dua) bidang sertifikat, salah satu sertifikatnya adalah sertipikat Hak Milik No.01101/Lebakwangi seluas 3602 M2 ;
5. Bahwa sertipikat Hak Milik No.01101/Lebakwangi seluas 3602 M2 tersebut dijual oleh Sugiawan Ang kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No.197/2013 tanggal 03 Desember 2013 yang dibuat dihadapan I Nyoman Darmawan, SH. MM. MKn. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wilayah Kabupaten Tangerang ;
6. Bahwa sejak Penggugat membeli tanah tersebut sampai dengan saat ini, Penggugat belum pernah menjual / menyewakan / mengalihkan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun ;
7. Bahwa saat ini tanah milik Penggugat tersebut telah dikuasai atau digarap serta dimanfaatkan oleh Tergugat I dengan bercocok tanam pada lokasi tanah milik Penggugat tanpa seizin dari Penggugat ;
8. Bahwa saat ini sebagian tanah milik Penggugat tersebut telah dialihkan / dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilegalisasi oleh Turut Tergugat dengan Nomor : 16/L/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dan oleh Tergugat II telah dikuasai dan juga berdiri bangunan di atas tanah milik Penggugat tersebut tanpa seizin dari Penggugat ;
9. Bahwa sebagian tanah milik Penggugat juga dialihkan / dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilegalisasi oleh Turut Tergugat dengan Nomor : 31/L/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 dan oleh Tergugat III telah dikuasai dan juga berdiri bangunan di atas tanah milik Penggugat tersebut tanpa seijin dari Penggugat ;
10. Bahwa sebagian tanah milik Penggugat juga dialihkan / dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat V berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilegalisasi oleh Turut Tergugat dengan Nomor : 5/L/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 ;

Halaman - 3 - dari 24 - Putusan Nomor. : 172/PDT/2021/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebagian tanah milik Penggugat juga dialihkan / dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat VI berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilegalisasi oleh Turut Tergugat dengan Nomor : 6/L/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 ;
12. Bahwa selanjutnya atas sebagian tanah milik Penggugat yang dialihkan / dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat V dan Tergugat VI tersebut oleh Tergugat V dan Tergugat VI telah dialihkan / dijual kepada Tergugat IV dan oleh Tergugat IV atas tanah tersebut telah dikuasai dan juga berdiri bangunan di atas tanah milik Penggugat tersebut tanpa seizin dari Penggugat ;
13. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah beberapa kali memberikan teguran / somasi kepada Para Tergugat tetapi tidak ada tanggapan dari Para Tergugat untuk penyelesaian permasalahan tersebut ;
14. Bahwa mengacu pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan yakni :
Pasal 32
Ayat (1)
Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ;
Ayat (2)
Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;
Mengacu pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut jelas menunjukkan yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.01101/Lebakwangi seluas 3602 M2 adalah terbukti secara yuridis dan sah sebagai Pemilik / Pemegang Hak atas tanah sebagaimana dimaksud ;
 - b. Sertipikat Hak Milik No.01101/Lebakwangi seluas 3602 M2 milik Penggugat tersebut diterbitkan pada tahun 1998 yang mana selama lebih dari waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (5 (lima) Tahun) tidak terdapat bantahan atau dengan kata lain tidak terbantahkan oleh Pihak manapun, maka dengan demikian berdasarkan Peraturan yang ada adalah Sah dan berdasarkan Hukum Alas Hak yang dimiliki oleh Penggugat atas Tanah sebagaimana dimaksud ;
15. Bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat, Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara harus dihukum membayar ganti kerugian, bahwa ketentuan hukum Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut". Unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata terdiri :
- a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum ;
 - b. Adanya kesalahan ;
 - c. Adanya hubungan sebab akibat ;
 - d. Adanya kerugian ;
- Ad.a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menurut perkembangan yurisprudensi, kategori dari Perbuatan Melawan Hukum yaitu :
1. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku ;
 2. Melanggar hak subjektif orang lain ;
 3. Melanggar kaidah tata susila ;
 4. Melanggar azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta kekayaan orang lain ;
- Bahwa sesuai dengan fakta, Para Tergugat telah melanggar norma-norma hukum yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, melanggar hak subjektif Penggugat dan melanggar azas kepatutan, karena Para Tergugat telah menjual, membeli, menguasai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan serta mendirikan bangunan di tanah milik Penggugat tanpa seijin dari Penggugat ;

ad.b. Adanya Kesalahan ;

Kesalahan yang dilakukan Para Tergugat telah menjual, membeli, menguasai, memanfaatkan serta mendirikan bangunan di tanah milik Penggugat tanpa seijin dari Penggugat ;

ad.c. Adanya Hubungan Sebab Akibat ;

Bahwa dikarenakan perbuatan Para Tergugat telah menjual, membeli, menguasai, memanfaatkan serta mendirikan bangunan di tanah milik Penggugat tanpa seizin dari Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat menguasai / memanfaatkan / menjual tanah milik Penggugat ;

Ad.d. Adanya kerugian yang dialami Penggugat ;

Bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar baik kerugian Materiil maupun Immateriil sebagaimana yang Penggugat uraikan dalam point 12 sub (a) dan (b) diatas ;

Berdasarkan poin-poin yang dijelaskan diatas, maka unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi, sehingga menurut hukum Para Tergugat telah dapat dikwalifikasikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat ;

16. Bahwa sebelum Penggugat menyampaikan permohonan dalam pokok perkara, maka terlebih dahulu Penggugat menyampaikan PERMOHONAN PROVISI dalam gugatan ini agar sudilah kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ataupun pihak lainnya yang mendapatkan kuasa dari padanya untuk menghentikan segala aktifitas / kegiatan serta perbuatan hukum lainnya atas tanah Sertifikat Hak Milik No.01101/Lebakwangi ;

Surat Ukur No.1004120801054/98 tanggal 12 Desember 1998 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang tanggal 14 Desember 1998 seluas 3602 M2 yang terletak di Kampung Rawa Breum desa Lebakwangi Rt.04 Rw.03, Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Ang Guan Nio ;
- Sebelah Selatan : Saluran Air / Tanah Lo Kim Sen ;
- Sebelah Timur : Tanah Sugiawan Ang dan tanah Ang Sun Tjui ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Saluran Air / Tanah Ang Wie Lian ;
17. Bahwa untuk mencegah agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak menjual/mengalihkan dalam bentuk apapun tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat yaitu sertifikat Hak Milik No.01101/Lebakwangi, Surat Ukur No.1004120801054/98 tanggal 12 Desember 1998, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang tanggal 14 Desember 1998 seluas 3602 M2 yang terletak di Kampung Rawa Breum Desa Lebakwangi, Rt.04 Rw.03, Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Ang Guan Nio ;
- Sebelah Selatan : Saluran Air / tanah Lo Kim Sen ;
- Sebelah Timur : Tanah Sugiawan Ang dan Tanah Ang Sun Tjui ;
- Sebelah Barat : Saluran Air / tanah Ang Wie Lian ;

Maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;

18. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut Penggugat telah mengalami kerugian baik materill maupun immaterill sebagai berikut :

- a. Kerugian materill berupa Penggugat tidak dapat menguasai / memanfaatkan / menjual tanah objek perkara aquo yang ditaksir sebesar Rp. 1.440.800.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian :

Harga pasaran tanah tersebut saat ini senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per M² ;

Luas tanah 3602 M²

Rp. 400.000,- x 3602 M² = Rp. 1.440.800.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- b. Kerugian immaterill berupa Penggugat mengalami tekanan psikis / mental, kehilangan waktu, tenaga, pikiran yang ditaksir sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus limapuluh juta rupiah);

19. Bahwa untuk menjamin ditaati dan dilaksanakannya putusan atas gugatan ini oleh Para Tergugat, maka sudah sepantasnya dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari setiap lalainya Para Tergugat melaksanakan putusan ini ;

20. Bahwa dikarenakan gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti autentik, oleh karena itu Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum banding, kasasi, verzet (uit voerbaar bij voorraad) ;

BERDASARKAN FAKTA-FAKTA DAN ALASAN-ALASAN DI ATAS, Penggugat mohon agar sudilah kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ataupun pihak lainnya yang mendapatkan kuasa dari padanya untuk menghentikan segala aktifitas / kegiatan serta perbuatan hukum lainnya atas tanah sertifikat Hak Milik No.01101/Lebakwangi, Surat Ukur No.1004120801054/98 tanggal 12 Desember 1998, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang tanggal 14 Desember 1998 seluas 3602 M2 yang terletak di Kampung Rawa Breum Desa Lebakwangi Rt.04 Rw.03, Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Ang Guan Nio ;
- Sebelah Selatan : Saluran Air / tanah Lo Kim Sen ;
- Sebelah Timur : Tanah Sugiawan Ang dan Tanah Ang Sun Tjui ;
- Sebelah Barat : Saluran Air / Tanah Ang Wie Lian ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sertifikat Hak Milik No.01101/Lebakwangi, Surat Ukur No.1004120801054/98 tanggal 12 Desember 1998, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang tanggal 14 Desember 1998, seluas 3602 M2 yang terletak di Kampung Rawa Breum Desa Lebakwangi Rt.04 Rw.03, Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Ang Guan Nio ;
 - Sebelah Selatan : Saluran Air / tanah Lo Kim Sen ;
 - Sebelah Timur : Tanah Sugiawan Ang dan Tanah Ang Sun Tjui ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Saluran Air / Tanah Ang Wie Lian ;
- 4. Menyatakan jual beli atau peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilegalisasi oleh Turut Tergugat dengan Nomor : 16/L/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
- 5. Menyatakan jual beli atau peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilegalisasi oleh Turut Tergugat dengan Nomor : 31/L/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
- 6. Menyatakan jual beli atau peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat V berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilegalisasi oleh Turut Tergugat dengan Nomor : 5/L/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
- 7. Menyatakan jual beli atau peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat VI berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilegalisasi oleh Turut Tergugat dengan Nomor : 6/L/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
- 8. Menyatakan jual beli atau peralihan hak dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Tergugat V dan Tergugat VI kepada Tergugat IV adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
- 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengosongkan segala sesuatu yang terdapat pada tanah milik Penggugat baik bangunan maupun tanam tumbuh dan mengembalikan dalam keadaan semula kepada Penggugat ;
- 10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat berupa kerugian materill sebesar Rp. 1.440.800.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan kerugian immaterill sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari setiap lalainya Para Tergugat melaksanakan putusan ini ;
- 12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan dalam perkara ini ;
- 13. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengetahui dan mengikuti / mematuhi Putusan ini ;

Halaman - 9 - dari 24 - Putusan Nomor. : 172/PDT/2021/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet dari Para Tergugat atau Turut Tergugat (uit voerbaar bij voorraad) ;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

A T A U

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat VI bersama-sama telah mengajukan jawaban tertanggal 6 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa Penggugat menyampaikan dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat telah membeli tanah dan Sugiawan Ang akan tetapi tanah yang telah dibeli tersebut ditempati oleh Tergugat I kemudian diperjualbelikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, III dan IV. Memperhatikan dalil-dalil tersebut transaksi jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Sugiawan Ang, oleh karenanya seharusnya dalam gugatan ini Sugiawan Ang juga ditarik sebagai para pihak agar dapat menjelaskan objek tanah yang dijual kepada Penggugat merupakan objek tanah yang dikuasai oleh Tergugat I. Peran Sugiawan Ang sangat penting dalam perkara ini, karena Sugiawan Ang merupakan yang menjual tanah kepada Penggugat dan merupakan Pihak yang terlibat langsung dalam transaksi tersebut, dengan demikian Sugiawan Ang merupakan pihak yang penting dalam perkara ini, sudah seharusnya dijadikan Para Pihak dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian tidak dijadikannya Sugiawan Ang sebagai para pihak maka gugatan ini menjadi Kurang Pihak (Plurium Litis Consorium), dimana pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Oleh karenanya itu cukup beralasan hukum jika gugatan ini dinyatakan

Halaman - 10 - dari 24 - Putusan Nomor. : 172/PDT/2021/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kurang Pihak dan sudah sewajarnya gugatan ini dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

B. Gugatan Kabur (Obscur Libel)

Bahwa memperhatikan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat yang mendalilkan jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dalil-dalil tersebut sangat tidak beralasan dan tidak menggambarkan secara lengkap dan rinci Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat sangat sederhana, dengan hanya menyatakan Tergugat I menguasai lokasi tanah, kemudian memperjual belikan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan seterusnya, seharusnya Penggugat harus menjelaskan, sejak kapan Tergugat menguasai tanah tersebut, bagaimana cara Tergugat I dapat memperoleh tanah dan siapa Tergugat I memperoleh tanah tersebut. Dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidak jelas dan terang, apa yang disampaikan oleh Penggugat tidak menjelaskan secara utuh dan secara menyeluruh apakah benar objek tanah yang dikuasai oleh Tergugat I kemudian diperjualbelikan merupakan tanah milik Sugiawan Ang yang telah dibeli oleh Penggugat ;

Bahwa Gugatan Penggugat masih sangat summir dan tidak jelas atau kabur, Gugatan Penggugat tidak menjelaskan cara dan perbuatan Tergugat I menguasai objek tanah yang dimaksud oleh Penggugat dengan demikian cukup beralasan jika gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak jelas (Obscure Libel) dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

C. GUGATAN ERROR IN OBJECTO

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan jika Gugatan Penggugat ini berkaitan dengan objek tanah Sertifikat Hak Milik No.01101/Lebakwangi seluas 3.602 m2, dimana tanah tersebut Penggugat peroleh dengan cara membeli dan Sugiawan Ang, seharusnya sebelum mengajukan gugatan ini Penggugat memperhatikan dengan seksama gambar objek tanah atau peta bidang yang ada di dalam sertifikat tanah, karena di dalam sertifikat tersebut terdapat gambar objek tanah, Tergugat menduga Penggugat tidak memahami atau dapat dikatakan tidak dapat membaca peta bidang tanah secara benar, karena jika Penggugat dapat membaca dengan benar peta bidang tersebut maka akan sangat jelas jika objek tanah yang ada di



Sertifikat Hak Milik No.01101/Lebakwangi berbeda objek dengan lokasi tanah yang ditempati oleh Tergugat I. Batas-batas tanahnya pun berbeda, oleh karenanya dapat dikatakan jika gugatan ini Salah Objek atau Error in Objecto, dengan demikian sudah sewajarnya jika gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima ;

D. GUGATAN ERROR IN PERSONA

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini merupakan Gugatan Error In persona atau salah menentukan orang. Seharusnya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini ditujukan kepada Sugiawan Ang bukan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV. Penggugat semestinya meminta pertanggung jawaban kepada Sugiawan Ang karena menjual sertifikat tanah yang tidak ada fisiknya ;

Bahwa fisik yang diakui oleh Sugiawan Ang adalah fisik dan Sertifikat Hak Milik No.01101/Lebakwangi merupakan tanah yang dimiliki oleh Tergugat I sejak Tahun 1968, selain itu Tergugat I tidak pernah kenal dengan Penggugat dan tidak pernah melakukan hubungan hukum apapun dengan Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum keliru dan tidak beralasan, justru yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Sugiawan Ang bukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Oleh karenanya seharusnya Sugiawan Ang yang Digugat oleh Penggugat bukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, hal ini jelas menunjukkan jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah ini Error In Persona, dengan demikian sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menilai Gugatan Penggugat memiliki cacat secara formil dan tidak memenuhi syarat formil Gugatan sehingga adalah hal yang wajar apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan bahwa GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVAKELIJKE VERKLAARD) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil atau alasan-alasan yang disampaikan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam Eksepsi dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada pokoknya menolak secara tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat ;
3. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada Point 1-7 sangat tidak relevan bagi Para Tergugat, dalil tersebut merupakan peristiwa yang terjadi antar Penggugat dengan Sugiawan Ang dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat I, II, III dan IV. Hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Sugiawan Ang, hal tersebut merupakan murni hubungan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dan tidak hubungan dan kaitannya kepada Para Tergugat. Transaksi jual beli tanah tersebut berkaitan dengan tanah milik dan Sugiawan Ang. Tergugat I tidak ada hubungan dengan permasalahan ini oleh karena itu Tergugat I, II, III dan IV sangat berkeberatan jika dikaitkan dengan permasalahan ini ;
4. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan Tegas dalil Penggugat Pada Point 7-12. Tergugat I tidak menguasai tanah milik dan Sugiawan Ang yang dijual kepada Penggugat. Tanah yang sekarang Tergugat I tempati, kemudian dijual kepada Tergugat II, III, Tergugat V dan VI yang kemudian dialihkan kepada Tergugat IV adalah sah milik Tergugat I yang dimiliki sejak Tahun 1968 dan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 02391/Lebakwangi luas 3.288 m2, nama pemegang hak ANG WIE TJANG. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan Jalan ;
 - Timur : berbatasan dengan Jalan ;
 - Barat : berbatasan dengan Saluran air ;
 - Selatan : berbatasan dengan Saluran air ;
5. Bahwa perlu Tergugat I jelaskan jika Tanah yang sekarang Tergugat I tempati adalah sah milik Tergugat I dan sudah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 02391/Lebakwangi nama pemegang hak Ang Wie Tjang, Sedangkan Sertifikat Hak Milik Penggugat yang berasal dan transaksi jual beli dengan Sugiawan Ang adalah SHM No.01101/Lebakwangi, letak objek tanahnya juga berbeda dengan objek tanah tanah yang ditransaksikan, batas-batas tanah juga berbeda, jadi sangat tidak beralasan dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menguasai tanah milik Penggugat, kemudian mempersoalkan Tergugat I menjual tanah milik

Halaman - 13 - dari 24 - Putusan Nomor. : 172/PDT/2021/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sendiri kepada pihak lain. Oleh karenanya dalil Penggugat tersebut harus ditolak ;

6. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat menunjukkan kelalaian dari Penggugat sendiri yang tidak teliti sebelum melakukan Transaksi Jual Beli dengan Sugiawan Ang, seharusnya sebelum melaksani transaksi Jual Beli Penggugat melakukan pengecekan terlebih dahulu atas letak objek tanah tersebut, jangan kemudian mempercayai saja penjelasan dan Penjual Sugiawan Ang yang menunjuk lokasi milik Tergugat I adalah Lokasi Tanah dan Sertifikat Hak Milik No.01101/Lebakwangi. Seharusnya Penggugat mencocokkan gambar dan batas-batas tanah yang ada di sertifikat dengan lokasi yang ditunjuk oleh Sugiawan Ang. Kelalaian yang dilakukan oleh Penggugat adalah tanggung jawab Penggugat sendiri dan sangat tidak elok akibat kelalaian sendiri kemudian bermaksud mengambil tanah milik dan orang lain ;
7. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV menduga Penggugat tidak mengerti dalam membaca gambar atau peta bidang yang ada di Sertifikat Hak Milik, karena jika Penggugat memahami tersebut maka gugatan ini tidak akan terjadi, karena jelas dan gambar yang ada didalam sertifikat akan menunjukkan lokasi yang berbeda dengan tanah yang ditempati Tergugat I, luasnya juga berbeda dan batas-batas tanahnya berbeda, jika Penggugat merasa dirugikan karena telah membeli tanah tetapi tidak dapat memiliki fisiknya maka seharusnya meminta pertanggung jawaban dari penjual yaitu saudara Sugiawan Ang, bukan kemudian mengklaim tanah milik Tergugat I adalah tanah yang telah dibeli dan Sugiawan Ang, oleh karena sangat janggal sekali dalam gugatan ini Penggugat tidak meminta pertanggung jawaban dan Sugiawan Ang dan malah bermaksud merampas tanah milik dan Tergugat I, tindakan ini sangat keji karena bermaksud mengambil hak milik orang lain secara melawan hukum ;
8. Bahwa berkaitan dengan tindakan hukum Tergugat I melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat II, III, IV adalah merupakan perbuatan yang sah dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena Tergugat I menjual sebagian tanah milik Tergugat I sendiri dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02391/Lebakwangi. Secara jelas dan nyata jika Tergugat I memiliki tanah dengan Sertifikat Nomor : 02391/Lebakwangi, sedangkan Penggugat membeli Sertifikat Hak Milik Nomor : 01101/Lebakwangi, oleh karenanya dalil-dalil Penggugat jelas terbantahkan. Oleh karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan DITOLAK ;

Halaman - 14 - dari 24 - Putusan Nomor. : 172/PDT/2021/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat juga menyampaikan jika telah melakukan upaya pada point 13 sudah menyampaikan teguran kepada Para Tergugat akan tetapi tidak mempunyai tanggapan, atas dalil ini adalah kebohongan yang nyata, Para Tergugat telah menyampaikan secara lisan kepada kuasa Penggugat mengenai permasalahan ini, Para Tergugat juga telah menjelaskan bahwa objek tanah yang dibeli Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik No.01101, lokasinya juga bukan lokasi yang ditempati oleh Para Tergugat sertifikatnya juga berbeda, lokasi yang dimiliki oleh Tergugat I adalah Sertifikat Hak Milik 02391/Lebakwangi. Jelas sebenarnya Penggugat sudah mengetahui dengan persis persoalan ini, dimana seharusnya Penggugat berperkara dengan Sugiawan Ang bukan dengan Para Tergugat ;
10. Bahwa semestinya Penggugat sebelum melakukan gugatan ini melakukan pengecekan terlebih dahulu ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa untuk meminta penjelasan berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01101/Lebakwangi, karena dan penjelasan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa akan semakin membuat terang persoalan ini, karena kami sangat berkeyakinan jika hal tersebut dilakukan maka Penggugat akan mengetahui jika lokasi tanah yang dibeli Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor : 01101/Lebakwangi berbeda dengan lokasi tanah milik Tergugat I dengan Sertifikat Hak Milik 02391/Lebakwangi ;
11. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV, sangat heran mengapa Penggugat justru bersengketa dengan para Tergugat, bukan dengan Sugiawan Ang, sedangkan Para Tergugat sudah menjelaskan duduk permasalahannya, selain itu sangat tidak relevan gugatan ini ditujukan kepada Para Tergugat yang sama sekali tidak ada kaitanya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01101/Lebakwangi dan sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat ;
12. Bahwa berkaitan dengan Permohonan sita Jaminan terhadap tanah milik Tergugat haruslah ditolak, karena Tanah tersebut tidak ada kaitanya dengan perkara ini, sertifikat tanah yang dimiliki oleh Tergugat I adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 02391. Oleh karenanya Sita Jaminan terhadap tanah yang ditempati oleh Tergugat I haruslah ditolak ;
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat I, II, III dan IV diatas, maka semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat telah terbantahkan, Tergugat I, II, III dan IV, tidak memiliki hubungan hukum

Halaman - 15 - dari 24 - Putusan Nomor. : 172/PDT/2021/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apapun dengan Penggugat, Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Tergugat I berbeda dengan Sertifikat Hak Milik yang dimaksudkan Penggugat dalam perkara ini, Lokasi tanah Sertifikat Hak Milik 02391/Lebakwangi milik Tergugat I yang dialihkan kepada Tergugat II, III dan IV berbeda dengan Lokasi Tanah Sertifikat 01101/Lebakwangi yang dibeli Penggugat dan Sugiawan Ang. Oleh karena tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat dengan demikian sudah seharusnya GUGATAN INI DINYATAKAN DITOLAK ;

Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan di atas jelas dan nyata membantah semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dan oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak terbukti maka sudah sewajarnya jika gugatan ini untuk ditolak ;

DALAM REKONVENSI

Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam pokok perkara dalam konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan hal-hal yang akan dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dalam Konvensi sebagai Penggugat dalam Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, untuk lebih lengkap dan jelasnya akan disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi adalah pemilik sah dan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 02391/Lebakwangi, nama pemegang hak Ang Wie Tjang, dengan Luas 3.288 m2. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan jalan ;
 - Timur : berbatasan dengan jalan ;
 - Selatan berbatasan dengan saluran air ;
 - Barat : berbatasan dengan saluran air ;
2. Bahwa terhadap sebagian dan tanah tersebut telah Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi jual kepada Tergugat II, III, IV dalam Konvensi / Penggugat Rekonvensi, transaksi tersebut adalah transaksi yang dibenarkan secara hukum, karena Tergugat I Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi menjual Hak Miliknya sendiri bukan hak milik dan orang lain ;
3. Bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi menguasai tanah yang dibeli oleh Penggugat Konvensi /



Tergugat Rekonvensi sangat tidak beralasan, tanah yang sekarang Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi tempati adalah sah milik Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi Sertifikat Hak Milik Nomor : 02391/Lebakwangi nama pemegang hak Ang Wie Tjang, sedangkan Sertifikat Hak Milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang berasal dan transaksi jual beli dengan Sugiawan Ang adalah 01101/Lebakwangi. Letak objek tanahnya juga berbeda dengan objek tanah yang ditransaksikan, batas-batas tanah juga berbeda, atas dasar apa Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi menguasai tanah milik dan Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi. Hal ini jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah menuduh orang dengan tidak di dasar hanya berdasarkan asumsi tidak dikuatkan dengan alat-alat bukti yang sah ;

4. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, III dan IV Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan hubungan hukum apapun dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi. Hubungan Hukum yang terjadi adalah Hubungan Hukum antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Sugiawan Ang, atas dasar apa kemudian menyatakan Tergugat I Konvensi / Penggugat Konvensi menguasai tanah milik dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;
5. Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah melaporkan Tergugat I Konvensi / Penggugat Konvensi ke Polres Metro Tangerang Kota, karena telah melakukan tindak pidana, dengan Pasal 263, 385 dan 170 KUHP. Perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sangat merugikan Tergugat I / Penggugat Rekonvensi. Perbuatan tersebut jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menuduh Tergugat I / Penggugat Konvensi melakukan tindak pidana, karena tidak didasari dengan dasar hukum yang jelas, ini merupakan fitnah, karena Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi menguasai tanah milik Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02391/Lebakwangi nama pemegang hak Ang Wie Tjang ;
6. Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah lalai seharusnya sebelum melakukan mengajukan Gugatan Melawan Hukum dan melaporkan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi kepolisian, harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan memperhatikan secara



seksama apakah benar tuduhan tersebut, karena yang menjadi permasalahan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 01101/Lebakwangi yang sama sekali tidak ada kaitan dan hubungannya dengan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

7. Bahwa secara jelas dan nyata yang dipersalkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 01101/Lebakwangi, sedangkan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor : 02391/Lebakwangi. Sangat jelas perbedaan, oleh karenanya Perbuatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Membuat Laporan Kepolisian sangat merugikan Tergugat I / Penggugat Rekonvensi, membuat nama baik Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi menjadi buruk, membuat proses yang jual beli yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi / Penggugat Rekonvensi menjadi Terganggu, sehingga mengakibatkan kerugian materiil yang diderita oleh Tergugat I, II, III dan IV. Hal ini jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena perbuatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak berdasar karena didasarkan alas hak yang berbeda antara yang dipersalkan dengan yang dimiliki oleh Tergugat I / Penggugat Konvensi dan telah mengakibatkan kerugian bagi Tergugat I, II, III dan IV Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;
8. Bahwa Tergugat I konvensi / Penggugat Rekonvensi menduga gugatan ini dilakukan karena adanya konspirasi yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk rnerarnpas hak dan Tergugat I / Penggugat Konvensi. Indikasi ini sangat jelas, karena dalam pokok perkara Penggugat Konvensi sama sekali tidak menarik Sugiawan Ang sebagai para pihak dan kenapa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak meminta pertanggung jawaban dan Sugiawan Ang dan justru sebaliknya menuduh Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi menguasai tanah milik dan Penggugat Konvensi. Padahal secara jelas dan nyata tanah yang dimiliki oleh Tergugat I Konvensi berbeda dengan yang dipersalkan, letaknya berbeda, gambarnya berbeda dan batas-batasnya pun berbeda. Hal ini sudah diketahui secara jelas oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, akan tetapi kenapa justru Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan Perbuatan Melawan Hukum dan Melaporkan Tergugat I Konvensi / Penggugat



Rekonvensi ke Kepolisian. Hal ini membuktikan secara nyata jika hal tersebut rekayasa dan konspirasi jahat yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Sugiawan Ang untuk merampas hak milik Tergugat I / Penggugat Rekonvensi ;

9. Bahwa kerugian materiil yang didenita oleh Tergugat I, II, III dan IV Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.644.000.000,- (satu miliar enam ratus empat puluh empat juta rupiah) perhitungan ini diperoleh dari harga pasar tanah adalah Rp. 500.000/m² X 3.288 m² ;
10. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV juga mengalami kerugian secara Immateriil karena hilang waktu, tenaga dan pikiran untuk menghadapi gugatan dan laporan kepolisian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar kerugian immateriil tersebut sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ;

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas, maka sangat jelas perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata oleh karena cukup beralasan hukum jika Majelis menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi ini ;

Maka berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan baik dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara maupun dalil-dalil yang disampaikan dalam Gugatan Rekonvensi, sudi kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Or,tvan tkelijkvarklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian secara materiil sebesar Rp. 1.644.000.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh empat juta rupiah) ;
4. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar ganti kerugian secara immateril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu mesti ada upaya hukum baik banding dan kasasi ;
6. Menghukum Pengugat Konvensi Penggugat / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa selanjutnya menerima dan mengutip keadaan tentang duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Tanggal 27 September 2017 Nomor 116/Pdt.G/2017/PN.Tng yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah Sertifikat Hak Milik No.01101/Lebakwangi, Surat Ukur No.1004120801054/98 tanggal 12 Desember 1998, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang tanggal 14 Desember 1998 seluas 3602 M2 yang terletak di Kampung Rawa Breum Desa Lebakwangi Rt.04 Rw.03, Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Ang Guan Nio ;

Halaman - 20 - dari 24 - Putusan Nomor. : 172/PDT/2021/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Saluran Air / tanah Lo Kim Sen ;
 - Sebelah Timur : Tanah Sugiawan Ang dan Tanah Ang Sun Tjui ;
 - Sebelah Barat : Saluran Air / Tanah Ang Wie Lian ;
4. Menyatakan jual beli atau peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilegalisasi oleh Turut Tergugat dengan Nomor : 16/L/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
 5. Menyatakan jual beli atau peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilegalisasi oleh Turut Tergugat dengan Nomor : 31/L/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
 6. Menyatakan jual beli atau peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat V berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilegalisasi oleh Turut Tergugat dengan Nomor : 5/L/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
 7. Menyatakan jual beli atau peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat VI berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilegalisasi oleh Turut Tergugat dengan Nomor : 6/L/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
 8. Menyatakan jual beli atau peralihan hak dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Tergugat V dan Tergugat VI kepada Tergugat IV adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengosongkan segala sesuatu yang terdapat pada tanah milik Penggugat baik bangunan maupun tanam tumbuh dan mengembalikan dalam keadaan semula kepada Penggugat ;
 10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap lalainya Para Tergugat melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
 11. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengetahui dan mengikuti / mematuhi Putusan ini ;
 12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi untuk seluruhnya ;

Halaman - 21 - dari 24 - Putusan Nomor. : 172/PDT/2021/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.251.000,- (empat juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tanpa dihadiri oleh Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat. Maka Tergugat I yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 September 2017 telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada Tanggal 4 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta pernyataan permohonan banding Nomor 116/Pdt.G/2017/PN.Tng dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding, Tergugat II sampai dengan Tergugat VI sebagai Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding V dan Turut Tergugat sebagai Turut Terbanding VI sesuai Relas pemberitahuan pernyataan banding oleh jurusita Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang bahwa Tergugat I/Pembanding telah mengajukan memori banding Tanggal 21 Desember 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding dan Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding VI sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding Tanggal 5 Februari 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding, sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Banten maka kepada kedua belah pihak berperkara telah dibuat kesepakatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I sebagai Pembanding dalam memori bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan sertifikat milik Pembanding yang terbit belakangan dari sertifikat milik Terbanding, tidak mempunyai kekuatan dan tidak mengikat secara hukum adalah keliru dan tidak mempunyai landasan hukum karena Majelis Hakim tidak melibatkan BPN (Badan Pertahanan Nasional) Tigaraksa yang telah mengeluarkan produk sertifikat tersebut;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang membatalkan jual beli antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga sempit keliru dikarenakan sertifikat milik Pembanding belum dibatalkan PTUN;

Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memeori Bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan tinggi meneliti dan memeriksa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Tanggal 27 September 2017 Nomor 116/Pdt.G/2017/PN.Tng serta berkas perkara maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan di Tingkat Banding;

Menimbang bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagai dasar putusan ditingkat banding sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Konvensi dan dalam rekonvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena ditingkat banding Tergugat I sebagai Pembanding dan Tergugat II sampai dengan Tergugat VI sebagai Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding V tetap berada dipihak yang kalah maka dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura serta ketentuan lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman - 23 - dari 24 - Putusan Nomor. : 172/PDT/2021/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding;

DALAM KONVENSI:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Tanggal 27 September 2017 Nomor.116/Pdt.G/2017/PN.Tng yang dimohonkan banding;

DALAM REKONVENSI:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Tanggal 27 September 2017 Nomor.116/Pdt.G/2017/PN.Tng yang dimohonkan banding;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II sampai Tergugat VI/Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding V untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini telah dimusyawarahkan pada hari Rabu Tanggal 22 September 2021 oleh kami. Laurensius Sibarani, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Efendi Pasaribu, S.H, M.H., dan Mochamad Tuchfatul Anam, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 30 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Meita Yuliana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini dan Kuasanya;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Efendi Pasaribu, S.H, M.H..

Laurensius Sibarani, S.H.

Mochamad Tuchfatul Anam, S.H, M.H



Panitera Pengganti,

Meita Yuliana, S.H.

Catatan Perincian biaya perkara banding :

1. Materai : Rp. 6.000,--
2. Redaksi : Rp. 10.000,--
3. Biaya : Rp. 134.000,--

Administras

i

**J u m l a h : Rp. 150.000,-- (Seratus Lima
Puluh Ribu Rupiah)**